BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu pemerintah menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Perpajakan merupakan perwujudan kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional realisasi peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan Pemerintah memerlukan dana yang sangat besar. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan dalam negeri berupa pajak baik dari sektor nonmigas. Dana juga dapat dipeolch luar negeri seperti pinjaman – pinjaman baik dari bank maupun pinjaman luar negeri. Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dimana pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar dalam APBN.

Seperti diketahui bahwa tanah sebagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping sebagai pemenuhan kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan juga merupakan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Baik tanah dan bangunan akan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh suatu hak atasnya, sehingga mereka diwajibkan

membayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada negara.

Dikenakannya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bukanlah untuk menarik uang rakyat semata-mata demi kepentingan pembangunan, namun diharapkan menjadi instrumen yang kuat untuk optimalisasi pemanfaatan lahan.

Pengenaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus memperhatikan asas – asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan, serta didukung oleh system administrasi perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatannya guna membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan BPHTB melibatkan para pejabat yang terkait diantaranya PPAT / Notaris, Kantor Pendaftaran Tanah (BPN), Bank Persepsi dan Instansi lainnya. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang intensif yang dapat membantu kelancaran dan efektifitas BPHTB.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan terhadap sumber pajak yaitu objek pajak (OP) / badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

BPHTB merupakan kelanjutan dari produk Bea Balik Nama Staatzblad 1924 No. 291 dengan segala perubahaannya mengenai pungutan Bea Balik Nama atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan bangunan.

Mengingat betapa pentingnya peranan BPHTB dalam meningkatkan peneriman pajak demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi maka dalam hal

ini penulis dalam menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tertarik mengambil judul " **Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung."**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dan tujuan Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Untuk mengetahui tata cara pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tannah dan Bangunan (BPHTB).
3. Penulis,Dalam rangka menambah pengetahuan dan penerapannya di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang di telaah.
4. Perusahaan,Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyempurnakan Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran BPHTB pada Dipenda Kota Bandung.
5. Pembaca,Sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam serta untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran BPHTB pada Dipenda Kota Bandung ini diterapkan dalam praktek sesungguhnya.

1.3 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis memperoleh data –data dengan cara antara lain :

1. Observasi Lapangan

Yaitu penulis mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung ditempat praktek yang dimaksud agar penulis mendapatkan gambaran secara langsung tentang pelaksanaan kerja lapangan.

2. Wawancara

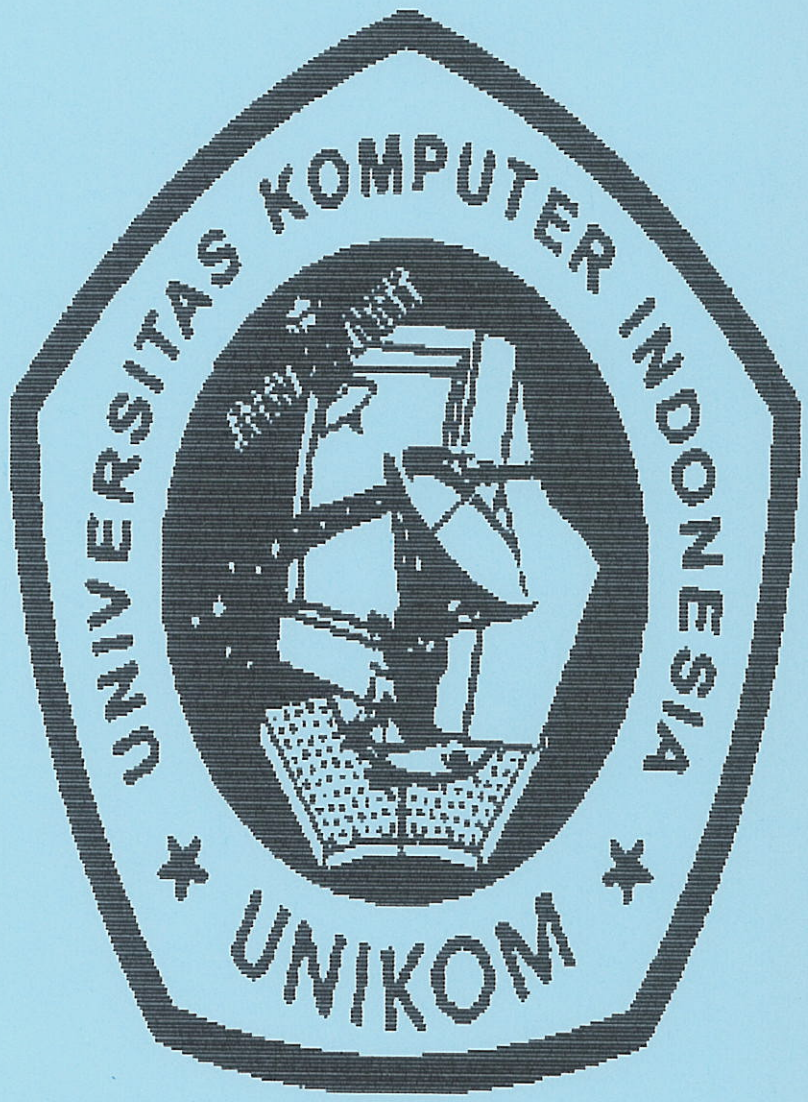
Yaitu penulis mengadakan wawancara dengan para pegawai bagian pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Studi Pustaka

Yaitu penulis dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mempelajari tulisan – tulisan, buku – buku ilmiah, diktat – diktat, dan buku – buku yang dapat membantu penulisan laporan ini.

1.4 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Seperti yang telah ditetapkan oleh fakultas, bahwa mahasiswa program S1 jurusan Manajemen Informatika di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) diwajibkan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan disuatu instansi atau perusahaan dan menyusun laporan, maka penulis memilih melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Daerah yang berlokasi di JL. Wastu kencana No. 2 Bandung.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM